

Peran KSOP Khusus Batam Dalam Layanan Proses Baliknama Kapal

Marvelt Almeshal¹, Iing Mustain^{2*}, Meryanti³

¹Program Studi KPNK, AKMI Suaka Bahari Cirebon

²Program Studi Teknika Pelayaran Niaga, AKMI Suaka Bahari Cirebon

³Program Studi Nautika Pelayaran Niaga, AKMI Suaka Bahari Cirebon

*email korespondensi: iing.mustain@akmicirebon.ac.id

Abstract

Ships are a vital means of transportation for Indonesia as an archipelagic country. It is important to know that ships have clear proof of ownership. Changing a ship's name at the Batam Special Harbormaster and Port Authority Office (KSOP) is important to guarantee the ownership and legality of the ship. This study aims to maximize the feasibility of the ship name change process and the efforts needed to maximize the results. The method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through observation, interviews, literature studies, and documentation. The study results indicate that the ship name change process in Batam has been running well, but there are still obstacles in the completeness of the documents required by the ship's addressee or owner. This finding emphasizes the importance of ship owners' understanding of the applicable procedures and regulations to avoid errors in submission. The conclusion of this study recommends the need for further socialization and education regarding the ship name change process so that service users can understand and comply with existing provisions and the process can run more effectively and efficiently.

Keywords: Ships, Ownership transfer, Ownership, Process

Abstrak

Kapal laut merupakan sarana transportasi yang vital bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Penting diketahui bahwa kapal mempunyai bukti kepemilikan yang jelas. Proses balik nama kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam menjadi penting untuk menjamin kepemilikan dan legalitas kapal. Penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan kelayakan proses balik nama kapal serta usaha yang diperlukan untuk memaksimalkan hasilnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses balik nama kapal di Batam sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam kelengkapan dokumen yang diperlukan dari penghadap ataupun pemilik kapal. Temuan ini menekankan pentingnya pemahaman pemilik kapal terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku untuk menghindari kesalahan dalam pengajuan. Kesimpulan penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut mengenai proses balik nama kapal agar pengguna jasa dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang ada, sehingga proses dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kapal laut, Baliknama, Kepemilikan, Proses

PENDAHULUAN

Penting sekali untuk mengetahui bahwa sebuah kapal layak untuk berlayar, sehingga dibutuhkan pengawasan yang harus dilaksanakan secara maksimal untuk mencegah kecelakaan kapal karena ketidaklayakan beroperasi. Sebagai tuntutan terhadap kelaiklautan kapal yang dijelaskan dalam UU pelayaran, maka Menteri Perhubungan Laut menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Oleh karena itu peran dari pemerintah yaitu kepala pelabuhan

(syahbandar) memiliki kewenangan tertinggi terkait keselamatan dan keamanan pelayaran sangat diperlukan (Erwin, 2022; Agung, 2020).

Semakin banyaknya jasa-jasa pengiriman barang dan perpindahan orang dari dalam dan keluar negeri menggunakan transportasi laut, tidak sedikit juga orang yang memperjual belikan kapal, dan makin banyak pula peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah peraturan terkait baliknama kapal (*grosse akta*) sebagai persyaratan status hukum kapal sebagai bukti perubahan kepemilikan (Hamka, 2021; LINTANG, 2023). Menyadari pentingnya transportasi dan jasa pelayaran dalam mendukung kelancaran arus perpindahan orang dan barang (Wibowo & Chairuddin, 2017). Maka sarana transportasi laut menjadi salah satu unsur penting untuk menjadi perhatian sehingga menjadi pilihan yang tepat (Karim et al., 2023).

Proses baliknama kapal di Indonesia menjadi bagian penting untuk kepemilikan kapal yang sah, dimana perlu ada proses di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) seperti pada KSOP Khusus Batam (Darsono et al., 2021). KSOP Khusus Batam menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat kelancaran administrasi dan legalitas kepemilikan kapal dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan transportasi laut di wilayah khusus Batam. Sehingga penting untuk memastikan bahwa setiap pengalihan hak milik kapal dilakukan sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran KSOP Khusus Batam dalam Layanan Proses Baliknama Kapal serta upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya permasalahan peralihan baliknama kepemilikan kapal. Karena proses baliknama kapal di Batam memerlukan peningkatan efisiensi dan kepatuhan regulasi untuk mengatasi tantangan administratif yang semakin kompleks.

Grosse akta baliknama adalah salinan asli dari akta baliknama yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Istilah "grosse" berasal dari bahasa Prancis yang berarti besar atau utama. Dalam konteks hukum, grosse akta baliknama adalah salinan yang diakui secara resmi oleh pengadilan atau pihak berwenang sebagai salinan yang sah dan otentik dari akta baliknama.

Dengan adanya Grosse akta inilah kapal memiliki identitas, seperti bukti kepemilikan, spesifikasi, status hukum kapal, nomor registrasi serta jenis kapal. Penandaan kapal secara umum bertujuan untuk mempermudah mengidentifikasi kapal. Mengutip dari undang – undang Nomor 17 tahun 2008 pasal 154 status hukum kapal bahwa adanya bukti kepemilikan atas sebuah kapal adalah salah satu aturan dari pemerintahan di Indonesia, namun yang jadi permasalahan adalah terkait prosedur dari baliknama kapal yang sebelumnya milik perseorangan menjadi nama Perseroan Terbatas atau sebaliknya.

Banyak penelitian sebelumnya telah membahas aspek legalitas dan administratif dalam pengelolaan kapal (Pratama & Priandhini, 2023; Tiendas, 2024), hipotek kapal laut (Haerani & Ulum, 2021), namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji proses baliknama kapal di Batam. Beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh penulis, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi tidak menyentuh pada detail prosedural yang dihadapi oleh pemilik kapal di lapangan (Taruna et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan regulasi yang dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses baliknama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur dan persyaratan yang ada, pemilik kapal dapat mengurangi kesalahan dalam pengajuan dan mempercepat proses administrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran KSOP Khusus Batam dalam pelayanan kelayakan proses baliknama kapal dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil dalam proses baliknama kapal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sistem administrasi pelayaran di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengambilan metode ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada (Moleong, 2017; Wakarmamu, 2022), dan hal ini dihubungkan dengan peran KSOP Khusus Batam dalam layanan proses baliknama kapal. Tempat penelitian adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam yang berada di Kepulauan Riau. Dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi langsung ke objek penelitian yaitu dengan melaksanakan penelitian selama 6 bulan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2015). Dengan demikian akan didapatkan data yang diyakini kebenarannya. Pengambilan data dilakukan wawancara di KSOP Khusus Batam dengan tiga responden dari petugas KSOP Khusus Batam, diantaranya pejabat dan karyawan yang terkait dengan tugas layanan proses baliknama kapal. Selain itu juga dilakukan pengambilan data melalui dokumentasi pada proses pengambilan data untuk memberikan tambahan bukti yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

Keselamatan dan keamanan kapal serta identitas kapal telah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Salah satu aspek penting dalam menyiapkan kapal beroperasi dengan aturan sesuai hukum yang berlaku adalah mengetahui hak milik atas kapal. Hak milik atas kapal sangat penting untuk menghindari adanya masalah seperti kepemilikan ganda. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lagi adanya baliknama kapal sesuai aturan hukum yang berlaku. Seorang pemilik kapal wajib memperhatikan hukum yang berlaku. Terlebih lagi pada masalah identitas pemilik kapal. Kesadaran dan pemahaman pemilik kapal terhadap pentingnya mengetahui aturan yang berlaku dan memastikan bahwa kapal tidak berkepemilikan ganda juga senantiasa ditingkatkan dan disosialisasikan.

Walaupun dokumen yang diperlukan secara fisik harus diberikan kepada pihak Kantor Syahbandar, pendaftaran bisa dilakukan secara online. Setelah bertemu dan berkomunikasi dengan pihak kantor kesyahbandaran mengenai baliknama kapal yang didaftarkan sampai dengan muncul grosse akta dan minuta akta baliknama, pemilik akan melakukan tanda tangan minuta akta di kantor kesyahbandaran. Setelah proses dokumentasi, pemilik bisa membawa pulang grosse akta kapal baliknama yang sudah ditanda tangani oleh Penjabat Proses Pendaftaran dan Baliknama Kapal yang ada di kantor kesyahbandaran. Dengan begitu proses baliknama telah selesai dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan teori proses, pelayanan dan kantor yang penulis sampaikan.

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kelayakan proses baliknama kapal sesuai observasi bahwa penerbitan baliknama kapal dan permohonan baliknama kapal diajukan oleh pemilik kapal atau yang dikuasakan oleh pemilik kapal atau yang dikuasakan kepada Direktur Jenderal atau Syahbandar di Pelabuhan tempat kapal berada dilengkapi dengan dokumen-dokumen meliputi:

1. Permohonan Baliknama Kapal (Dari pemilik kapal)
2. Surat Kuasa
3. Identitas Pemohon
4. Identitas Penghadap
5. NPWP Perusahaan
6. Surat Ukur
7. Surat Laut atau pas besar
8. Akta Jual Beli atau Akta Hibah (asli)
9. Grosse Akta Pendaftaran atau baliknama sebelumnya (asli)


Seluruh berkas di *fotocopy* dan di scan bersih serta dapat terbaca dengan menggunakan format PDF dan di input melalui situs pelayanan pendaftaran kapal Indonesia dengan alamat website <https://kapal.dephub.go.id/>

Usaha-Usaha Dalam Memaksimalkan Proses Baliknama Kapal

Banyaknya pergantian petugas yang menangani proses baliknama kapal menjadi salah satu hambatan yang paling sering terjadi dilapangan. Bagi pemilik yang ingin melakukan proses baliknama kapal diharapkan agar mempersiapkan dokumen secara lengkap dan akurat sejak awal sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penolakan dokumen, koordinasi dengan seluruh pihak terbaik seperti pemilik lama, notaris, dan instansi terkait, dan hubungi secara aktif petugas pelayanan terkait untuk memantau perkembangan dan menindaklanjuti proses. Bagi instansi terkait juga diharapkan agar selalu melakukan sosialisasi informasi terkini mengenai perubahan persyaratan dan prosedur baliknama kapal.

Baliknama kapal tidak memerlukan kehadiran setiap kapalnya secara fisik di tempat baliknama kapal, cukup dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan. Baliknama kapal dilakukan dengan membuat akta oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat baliknama kapal disalah satu tempat pendaftaran kapal yang dipilih oleh pemilik kapal. Akta baliknama ditandatangani oleh pemilik, Pejabat pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan Pegawai Pembantu Pendaftaran Baliknama Kapal. Sebagai bukti pendaftaran hak milik atas kapal kepada pemilik diberikan Grosse Akta Baliknama. Grosse Akta Baliknama dapat ditanda tangani oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. Grosse Akta Baliknama. Grosse Akta Baliknama bukan dokumen kapal, jadi tidak harus ada di atas kapal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama dalam hal kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses baliknama. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama enam bulan, terlihat adanya variasi dalam jumlah permohonan baliknama. Bulan-bulan tertentu, seperti menjelang hari besar, menunjukkan lonjakan permohonan. Data menunjukkan bahwa rata-rata permohonan baliknama mencapai 16 unit per bulan, dengan puncak tertinggi 23 unit seperti ditunjukkan pada gambar 1. Hal ini menandakan bahwa ada kebutuhan yang signifikan akan pelayanan baliknama, namun juga menunjukkan tantangan dalam pengelolaan permohonan yang tinggi.



Gambar 1. Data Baliknama Selama 6 bulan di Kantor KSOP Khusus Batam

Ketidakhahaman pemilik kapal terhadap regulasi dapat mengakibatkan penolakan permohonan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan mengenai prosedur baliknama kapal perlu ditingkatkan. Hal ini akan membantu pengguna jasa memahami syarat dan dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengajuan. Proses pengajuan baliknama harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, seperti bukti pengalihan hak

milik dan dokumen identifikasi pemilik. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlambatan dalam melengkapi dokumen menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penundaan proses. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk memberikan arahan yang jelas kepada pemilik kapal mengenai dokumen yang dibutuhkan.

SIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis kelayakan proses baliknama kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur baliknama kapal telah terstruktur dengan baik, terdapat kendala yang dihadapi oleh pemilik kapal dalam memenuhi persyaratan administrasi. Pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku menjadi kunci untuk memastikan kelancaran proses ini. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur baliknama kapal perlu ditingkatkan agar pengguna jasa dapat lebih memahami langkah-langkah yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan proses baliknama kapal dapat berjalan lebih efisien dan efektif, mendukung pengembangan sektor maritim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. (2020). Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Ksop, Kelaiklautan Kapal Dan Pengawasan Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Kasus Pada Ksop Kelas IV Tanjung Pandan, Belitung). *SKRIPSI*.
- Darsono, N., Syibli, Y. M., & Akmal Fajar, M. (2021). Peranan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Dalam Izin Pembangunan Terminal Khusus. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 3(2), 41–49. <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v3i2.40>
- Erwin, R. (2022). Tanggung Jawab Negara Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal Transportasi Laut Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(2), 177–199.
- Haerani, H., & Ulum, H. (2021). Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(1).
- Hamka, H. (2021). Prosedur Pendaftaran Kapal Untuk Memenuhi Aspek Kelaiklautan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari. *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 4, 1–8.
- Karim, H. A., Lis Lesmini, S. H., Sunarta, D. A., Sh, M. E., Suparman, A., Si, S., Kom, M., Yunus, A. I., Khasanah, S. P., & Kom, M. (2023). *Manajemen transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Lintang, J. I. (2023). *Analisis Penerbitan Grosse Akta Pada Kapal Nelayan Di Ksop Kelas I Tanjung Emas Semarang*. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Moleong, L. J. (2017). Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 6.
- Pratama, R. N., & Priandhini, L. (2023). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 260–278.
- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*, 28(1), 12.
- Taruna, T., Sahid, M., & Sigumonrong, W. S. P. (2023). Prosedur Ganti Nama Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ii Cirebon Oleh Pt. Pelayaran Gema Bahari Cirebon. *Journal Of Maritime And Education (JME)*, 5(2), 548–553.
- Tiendas, K. B. I. (2024). Tinjauan Hukum Persoalan Kepemilikan Atas Kapal Laut Dikaitkan Dengan Hak Jaminan Kebendaan Menurut Hukum Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(5).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

Wakarmamu, T. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Wibowo, W., & Chairuddin, I. (2017). Sistem angkutan multimoda dalam mendukung efisiensi biaya logistik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 4(1), 25–38.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.